



## Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Muhammad Faris Van Java

Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 5 Januari 2023

Revised: 7 Januari 2023

Accepted: 9 Januari 2023

*Initially, this E-court was launched for electronic trials with the types of civil cases, religious civil cases, military administration and state administration. But as we know in 2020, precisely in March 2020, all people in various parts of the world were shocked by a virus called the Covid-19 virus or commonly known as Corona. This study uses a normative juridical approach, namely a research approach by researching and reviewing the object of research through legal principles, legislation to further sharpen the analysis of research data which aims to find out the basics of thought, legal background and legislation related to the trial of criminal cases in court electronically. With the existence of PERMA Number 4 of 2020 Implementation of Criminal Case Trials Through Electronic (E-court) as a Breakthrough in the Criminal Procedure Code, it is undeniable that the trial of criminal cases via Electronic (E-court) can be applied in any case, including the Covid pandemic. This is because a fast, simple and low-cost justice system will be easily achieved with an online criminal justice system when compared to the implementation of the ordinary justice system (face to face). In the implementation of the trial via teleconference in the future will cause harmonization of law problems. With Law No. 8/1981 on the Criminal Procedure Code (referred to as the Criminal Procedure Code) unchanged, which regulates the Criminal Justice System in Indonesia, it is difficult to carry out a trial through Electronic (E-court) optimally.*

**Keywords:** E-Court, Criminal Trial, Supreme Court Regulation

(\*) Corresponding Author: [Farisvanjava98@gmail.com](mailto:Farisvanjava98@gmail.com)

**How to Cite:** Java, M. F. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 582-597. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633357>

### PENDAHULUAN

Perkembangan Zaman yang cukup pesat telah di alami oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di dunia ini, tak terkecuali Indonesia yang ikut merasakan Era Digitalisasi ini. Di Indonesia sendiri era digital ini telah melekat kepada sebagian besar lapisan masyarakat, baik yang muda ataupun yang sudah tua, baik yang kaya ataupun yang miskin, tentu sedikit banyaknya telah bergantung kepada alat-alat teknologi.

Perkembangan Teknologi inilah yang membuat sedikit demi sedikit, membuat sebuah kebiasaan masyarakat yang baru di Indonesia, yaitu kebiasaan menggunakan alat-alat teknologi yang canggih dalam kehidupan sehari-harinya, seperti *Handphone, Laptop, Motor, Mobil, Internet, dsb.*

Karena hal itu, Para penegak-penegak hukum pun ikut merasakan manfaat dari Era Digitalisasi ini, yang sangat enak untuk di nikmati oleh berbagai kalangan hingga kepada para Penegak hukum. Tentunya hal ini pun membuat Para Penegak



hukum berpikir untuk membuat sebuah Inovasi atau terobosan dalam dunia Hukum yaitu salah satunya membuat perancangan hukum Persidangan Online atau di kenal sebagai *Electronic Court (E-court)*.

E-court ini merupakan salah satu bentuk dari Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Pepres 95/2018”). E-court ini juga telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (“PERMA 4/2020”).

Pada awalnya E-court ini diluncurkan untuk persidangan secara elektronik dengan jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Namun seperti yang kita ketahui di Tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020, seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia di kagetkan oleh sebuah virus yang bernama virus Covid-19 atau yang biasa di kenal sebagai Corona.

Virus ini dapat menular dengan cepat melalui Udara yang di hirup oleh seseorang, maka dari itu setiap negara di berbagai dunia melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan agar terhindar dari Virus Covid-19 ini dan juga melenyapkan Pandemi ini. Hal ini pun berdampak kepada Penegakan Hukum di seluruh dunia, khususnya Indonesia, dimana terjadinya penundaan Persidangan pada kasus-kasus jenis perkara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dsb.

Atas dasar inilah Saya selaku Penulis, mempunyai pemikiran Jikalau Pandemi ini terus berlanjut, Maka semakin banyak kasus perkara yang tertunda, apalagi yang berkenaan dengan Kesejahteraan Masyarakat secara luas yaitu Jenis Perkara Pidana. Tentunya hal seperti ini, jikalau tidak ada solusi secara cepat dan tepat, lama kelamaan pun akan menjadi boomerang tersendiri bagi para penegak hukum, di karenakan Jumlah tersangka yang meningkat akibat penundaan Persidangan secara langsung, sedangkan Kejahatan terus ada setiap harinya.

Menurut saya Pribadi pun, meskipun pada awal tujuannya E-court ini untuk jenis-jenis perkara di luar Perkara Pidana, namun *E-court* pun menurut penulis dapat di praktikan juga dalam sidang Perkara Pidana, apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini. Tentunya dalam pelaksanaan E-court sendiri dalam Sidang perkara Pidana butuh perhatian khusus karena banyak hal yang harus di pertimbangkan, tentu karena sidang perkara pidana ini menyangkut dengan ranah public yang akan berpengaruh kepada reaksi ataupun kesejahteraan masyarakat, hal ini pun sejalan dengan salah satu Asas Hukum Acara Pidana yaitu Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dan *E-court* menurut penulis telah menggambarkan salah satu perwujudan dari Asas Hukum Acara Pidana ini.

Namun sekali lagi, di karenakan Hukum Pidana merupakan Hukum Publik, hal seperti ini harus benar-benar di pikirkan secara matang, Seperti Keabsahan E-court dalam Sidang perkara Pidana, ada atau tidakkah asas ataupun hal-hal lain yang bertabrakan maupun bertentangan dengan Implementasi E-court ini dalam sidang perkara Pidana.

## **METODE PENELITIAN**

### **1) Pendekatan Penelitian**

Di Tinjau dari jenis datanya Pendekatan Penelitian ini, Menggunakan Metode Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif. Adapun yang di maksud dengan Pendekatan Penelitian yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto,1979). Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

Maka dalam penelitian ini, Peneliti dengan menggunakan Metode Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif bertujuan untuk mencari data yang erat hubungannya dengan Penerapan E-Court dalam Sidang perkara Pidana khususnya di daerah Kabupaten Karawang.

### **2) Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Penerapan *E-court* dalam sidang perkara Pidana, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan (Soekanto,1979).

### **3) Jenis dan Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

#### *a. Bahan Hukum Primer*

Menurut Soerjono Soekanto (1979), bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat. Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan lain sebagainya.

#### *b. Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.

#### *c. Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### **4) Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah metode yuridis normatif karena dalam Penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang diteliti (Soerjono dan Abdurrahman, 2003).

Penelitian hukum normatif berupa data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, surat kabar, majalah hukum, jurnal, dan lain-lain, yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti (Soekanto, 1996).

#### **5) Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan (Kahmad, 2000). Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung (Amirin, 1995). Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah Penerapan *E-Court* dalam sidang perkara Pidana khususnya di daerah Kabupaten Karawang. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Penerapan Persidangan *E-Court* Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan**

Pengaturan terhadap penerapan persidangan secara elektronik terus berkembang. Hal itu ditandai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19). SEMA tersebut mengatur tentang persidangan pengadilan yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Jika masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangan ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran

Covid-19 dan hal itu dapat dilakukan dengan hakim tunggal. SEMA Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 justru tidak menyebutkan bahwa persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik.

Barulah kemudian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menetapkan persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara teleconference melalui Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020. Di dalam surat tersebut disebutkan bahwa pimpinan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat melaksanakan persidangan perkara pidana secara jarak jauh atau *teleconference*, namun tetap berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kejaksaan negeri dan lembaga pemasyarakatan. Dengan surat Badilum tersebut, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melaksanakan persidangan secara elektronik, yang mana setiap pengadilan melakukan praktik persidangan sesuai dengan caranya masing-masing. Kemudian koordinasi untuk menerapkan persidangan secara elektronik diperkuat dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Pengundangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik) membuat semakin jelas konsep dalam praktik persidangan secara elektronik. Di dalam Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tersebut mengatur mengenai proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi/ahli, pemeriksaan barang bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik dan pembacaan putusan.

Dalam perkembangannya, pengaturan peradilan elektronik perkara pidana didasarkan pada "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*salus populi suprema lex esto*). Hal tersebut ditegaskan dalam "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespond Pandemi Covid-19," yang menyebutkan:

"Pandemi Covid-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan. Pada saat semua negara berjuang mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas, menyembuhkan pasien yang sakit dan menekan angka kematian akibat Covid-19, kita juga harus berjuang agar penegakan hukum yang berkeadilan tetap berjalan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk itulah Mahkamah Agung merespons pandemi ini dengan berpijak pada "asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*)".

Berdasarkan hal-hal di atas, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP mengatakan dasar peradilan dilakukan dengan cara yang diatur dalam UU ini, dalam keadaan tertentu atau kondisi darurat penyebaran wabah penyakit dapat dikesampingkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, hak tersangka/terdakwa dan prinsip-prinsip persidangan yang adil (*fair trial*). Dengan demikian, aspek kesehatan dan keselamatan rakyat dapat terlindungi secara baik serta proses penegakan hukum pun tetap berjalan sebagaimana mestinya. Proses penegakan hukum yang tetap berjalan, jangan dimaknai dengan upaya memaksakan kondisi, tetapi sebagai pemenuhan hak terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum. Jika terdakwa yang ditahan menurut UU masih dimungkinkan untuk diperpanjang masa

tahanannya, maka demi kesehatan dan keselamatan proses penegakan hukum ditunda terlebih dahulu.

Pengaturan penerapan *e-court* perkara pidana melalui Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang wewenangnya telah diberikan oleh kaidah hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Dengan wewenang yang diberikan, maka Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini senada dengan Indriyanto Seno Adji yang mengatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bersifat legitimasi dan tidak menyimpang dari asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah). Sementara itu, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam penyesuaian perkembangan peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan jawaban atas keadaan tertentu.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas terpenting dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan masih menggunakan diksi "murah" yang kemudian mengalami perubahan menjadi "biaya ringan" dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sederhana diartikan bersahaja, tidak berlebih-lebihan, sedang (tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya). Sedangkan cepat diartikan sebagai waktu singkat, lekas atau segera. Kemudian biaya mempunyai arti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) atau pengeluaran dan ringan adalah sedikit (tidak besar) jumlahnya. Maka, biaya ringan dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diartikan sebagai uang pengeluaran yang tidak besar untuk mengadakan/melakukan persidangan. Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan pengertian biaya ringan adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Menurut Sudikno Mertokusumo, biaya ringan adalah biaya perkara terpikul oleh rakyat yang memiliki implikasi kepada para pencari keadilan untuk tidak segan-segan menuntut haknya di persidangan.

Berkaitan dengan asas, sederhana, cepat, dan biaya ringan, Andi Hamzah berpendapat bahwa Indonesia mengikuti standar internasional yang menganut asas peradilan cepat. Menurut Andi Hamzah, tidak perlu ada tambahan "sederhana dan biaya ringan". Kalaupun ada tambahan itu, lebih tepatnya adalah asas peradilan cepat dan baik (*Speedy dan Due Process of Law*). Namun, menurut Febby Mutiara Nelson, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tepat jika disamakan dengan *speedy trial*. Menurutnya yang menjadi masalah tersebut bukan hanya soal kecepatan proses pemeriksaan suatu perkara, akan tetapi pada pemeriksaan perkara yang tidak berbelit-belit atau pemeriksaan yang simple dan sederhana. Dengan demikian, dapat menekan biaya proses berperkara dan mudah untuk semua pihak yang berperkara. Selain itu, Febby Mutiara Nelson menyatakan, apabila asas sederhana, cepat, dan biayaringan disamakan dengan *speedy*

dan *due process* akan menjadi rigid dan hanya dapat diakses oleh sebagian orang saja sedangkan banyak pihak lain merasa kesulitan. Hanya saja, pemaknaan dari sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan hukum di Indonesia.

Berbagai negara di dunia sebenarnya mengenal asas peradilan yang cepat dan baik. Ini merupakan asas umum yang digunakan, namun di Indonesia dengan istilah sederhana dan biaya ringan menjadi suatu keunikan tersendiri. Meskipun di berbagai negara di dunia tidak menggunakan istilah yang sama, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan "asas sederhana, cepat, dan biaya ringan." Standar internasional tentang peradilan cepat (*constant justice* atau *speedy justice*) menyebutkan bahwa peradilan yang cepat dimulai dari sejak tahap tersangka ditangkap, persidangan, hingga sampai memperoleh putusan hakim (*in kracht van gewijsde*). Konsep peradilan cepat tersebut diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik "*International Covenant On Civil and Political Rights*" (ICCPR). Sedangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur di dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Pada pokoknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hak tersangka atau terdakwa mengenai berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Mekanisme di dalam sistem peradilan pidana tersebut agar dapat dilaksanakan dengan 'segera'. Misalnya, penyelidik menerima laporan atau pengaduan yang merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan, segera melakukan penyidikan, segera menyerahkan berkas penyidikan, dan segera diadili pengadilan. Hal itu terdapat di dalam ketentuan Pasal 50, Pasal 102, dan Pasal 106 KUHAP.

Konsep peradilan elektronik diharapkan dapat menyelesaikan perkara yang terkendala dalam keadaan tertentu atau darurat. Di dalam suatu proses penegakan hukum, tidak jarang terjadi hambatan-hambatan seperti pelaksanaan persidangan yang kerap ditunda, biaya persidangan yang tak sedikit dan proses yang berbelit-belit. Hal ini tentu perlu diselesaikan dengan menciptakan peradilan sederhana yang efektif dan efisien. Maka, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan suatu asas yang tidak akan hilang begitu saja. Justru asas tersebut akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.

M. Hatta Ali di dalam bukunya *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, menyebutkan bahwa:

"Sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini adalah warisan kolonial Belanda. Misalnya, Pasal 50 KUHAP telah menyatakan diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, jujur, dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana (mulai dari penyidikan sampai dengan putusan hakim), tetapi dalam faktanya pemakaian asas tersebut masih hanya didasari pada penentuan jadwal masing-masing tahapan dan efisiensi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan".

Sebagaimana dikatakan M. Hatta Ali tersebut, bahwa ditemukan permasalahan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada proses peradilan pidana dalam hal penentuan jadwal masing-masing tahapan (tingkat pertama hingga tingkat banding) tidak menunjukkan terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ditambah dalam manajemen peradilan yang masih belum terjadwal dengan baik. Begitupun mengenai jumlah hakim dan jumlah

ruangan sidang yang tidak memadai dalam penanganan perkara. Hal itu membuat persidangan tidak berjalan dengan cepat.

Menurut Febby Mutiara Nelson di dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia* menyatakan bahwa:

”Persoalan yang menghambat terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanya persoalan sistem dengan menggunakan teknologi informasi, tetapi juga disebabkan persoalan dalam struktur dan budaya penegak hukum di Indonesia. Misalnya, terjadi dalam hubungan antara polisi dan jaksa yang merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”.

Mengapa polisi dan jaksa dapat mempengaruhi terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni karena keduanya memiliki peran penting dalam penanggulangan tindak pidana. Polisi dan Jaksa merupakan kesatuan (*continuum*) dari sub sistem peradilan pidana yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana hingga pengembalian ke masyarakat. Oleh karena itulah, polisi dan jaksa dapat menghambat terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Konsep *e-court* sebagai peradilan berbasis teknologi informasi yang modern merupakan wujud dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sekaligus sebagai upaya mewujudkan peradilan unggul untuk dapat membantu pencari keadilan, meskipun menghadapi hambatan dan rintangan atau disebut keadaan tertentu.

Peradilan secara Elektronik (*e-court*) yang merupakan cerminan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

- A. Administrasi perkara secara elektronik. Administrasi perkara dalam persidangan elektronik kepada Penuntut (Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oditur Militer, dan Oditur Militer Tinggi) dan Penyidik (menurut peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik dilakukan dengan cara elektronik, seperti dipindai (scan). Proses-proses tersebut akan dikirimkan ke masing-masing domisili elektronik.
- B. Dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan dokumen administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan. Oleh karenanya, penanganan perkara dilakukan secara terpadu, sehingga lembaga penegak hukum dapat dengan mudah untuk saling menukar data dan lebih cepat dalam melakukan arsip dokumen secara elektronik karena memanfaatkan teknologi informasi.
- C. Efisien. Persidangan secara elektronik ini dapat meningkatkan kerja yang cepat, efisien dan efektif. Hal ini juga mempengaruhi persidangan yang dapat dilakukan dengan skema-skema seperti yang telah disebutkan di atas, baik pada pemeriksaan terdakwa maupun saksi/ahli. Kendala waktu dan jarak pada persidangan secara elektronik ini dapat meminimalisir penundaan mengadili yang tidak semestinya.

## **2. Analisis Yuridis Penerapan Persidangan *E-Court* Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Di dalam Sistem Peradilan Pidana sendiri ada yang namanya Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- 2) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan
- 3) Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- 4) Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- 5) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera

menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- 6) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
- 7) Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa : "dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan".

Sejak mewabahnya virus Covid 19 ini di Indonesia, terjadi perubahan pelaksanaan sistem persidangan terutama dalam persidangan perkara pidana dengan menggunakan aplikasi e-court. Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan online dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disahkan. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara online. Lebih jelasnya Hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara online.

Dari hasil persidangan dapat dibuktikan sah dan meyakinkan seseorang melakukan tindak pidana (*veroodeling*), atau kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (*Vrispraak*) apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana. Atau bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*anslaag van allerchtvervolging*) apabila apa yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam pelaksanaan persidangan online, untuk perkara pidana yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti spesifik yang penulis maksud adalah perkara yang dalam pembuktiannya menjadikan alat bukti surat sebagai dasar pijakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, di mana tanpa alat bukti surat kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi bergantung pada alat bukti surat.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Mengatasi kendala-kendala tertentu yang membutuhkan penyelesaian cepat, sederhana dan

biaya ringan dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia. PERMA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi.

Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara elektronik (*e-court*) ini Sebagai Suatu Terobosan Hukum Acara Pidana sebagai perwujudan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketentuan mengenai “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, angka 1 alenia 5 “...harus diusahakan supaya asas bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan murah tetap dipegang teguh”. Selanjutnya diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dalam penyelesaian perkara.

Kata *sederhana* berarti: tidak berlebih-lebihan; tidak banyak seluk beluknya. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif”. Pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur/acara yang dipergunakan, sedangkan pengertian efektif adalah berkaitan dengan putusan hakim.

Kata *cepat* berarti: lekas; segera; gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat. Di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU 14/1970 disebutkan arti kata cepat: “Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun...”. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Makin cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan.

Kata *biaya* berarti: uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu; ongkos, sedangkan kata *ringan* berarti: mudah dijalankan (tentang pembayaran). Jadi biaya ringan diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”. Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Dalam pelaksanaan persidangan melalui teleconference di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui teleconference. Perjanjian Kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat Baik Perma juga dalam hal ini bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada Pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP. Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan Tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*, Selain itu Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.

Pengaplikasian video conference pada pemeriksaan perkara di persidangan (khususnya perkara pidana) di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemi COVID-19 penggunaan video *conference* sudah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi.

Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan video *conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi menurut penulis praktik persidangan online di lingkungan Mahkamah Agung tidak akan berlaku secara menyeluruh apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengalami perubahan. Asas kehadiran terdakwa (*in absentia*) pada KUHAP bertentangan dengan praktik *eLitigation*, jika *e-Litigation* diterapkan pada perkara Pidana. Sementara pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tidak memperbolehkan perkara pidana diperiksa melalui aplikasi *e-Litigation*. Hal-hal inilah yang menyebabkan penerapan pelaksanaan persidangan secara online di Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif di mana perkembangan regulasi yang terjadi disharmonisasi.

Teleconference adalah sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim guna menegakkan hukum dan keadilan, ini adalah tujuan utama dari hukum progresif. Teori hukum progresif, melihat hukum tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri melainkan tujuan sosial yang ingin dicapai. Konsekuensinya, hakim diberi kebebasan yang tinggi untuk membuat Putusan.

Ditinjau dari Perspektif Hukum progresif yang mengutamakan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka penggunaan teleconference didalam persidangan adalah suatu yang sah, sepanjang guna menegakkan hukum dan keadilan yang restoratif bukan keadilan prosedural semata.

Dengan luasnya wilayah Indonesia, tentunya hal ini akan menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menyediakan jaringan infrastruktur internet di masing-masing pengadilan baik yang berada di kota besar maupun di daerah terpencil. Sisi lain dari implementasi persidangan teleconference ini, khususnya mekanisme acara pembuktian. Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara pidana adalah kemampuan jaksa penuntut umum dalam membuktikan suatu perbuatan tindak pidana melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa, pada saat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ini diberlakukan timbul pertanyaan dari penulis bagaimana persidangan *teleconference* ini dapat mengakomodir proses pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi/ahli secara elektronik. Dalam pembuktian, setiap bukti surat dicocokkan dengan yang aslinya di depan persidangan, hal ini sama juga berlaku pada saat acara mendengarkan keterangan saksi/ahli/terdakwa.

Permasalahan yang terjadi dengan penerapan sidang secara online yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun di ruang sidang bersama-sama dengan hakim, tentunya hal ini dapat mempengaruhi pembuktian dalam persidangan.

Untuk perkara pidana yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara online menurut penulis tidak dapat dilaksanakan. Melainkan harus dilaksanakan secara langsung, artinya langsung di hadapan terdakwa dan di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Contohnya seperti perkara korupsi yang membutuhkan dokumen-dokumen penting yang merupakan alat bukti surat haruslah diuji kebenarannya dan keabsahannya yang diperlihatkan secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen tersebut. Sehingga pelaksanaan persidangan untuk perkara diatas, tidaklah dapat dilakukan melalui persidangan online karena dapat menimbulkan manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan atau mengubah fakta persidangan, selain itu pelaksanaan persidangan online dari sisi non teknis juga berpotensi bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak di dengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, advokat, hakim, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materiil.

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan praktik persidangan secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sudah sangat baik untuk mengisi kekosongan hukum karena itu sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menjalankan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga hal tersebut perlu diatur juga di dalam KUHAP, Undang-Undang tentang Peradilan Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan lainnya yang memerlukan mekanisme persidangan

secara elektronik. Penerapan *e-court* merupakan merupakan representasi dari peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apalagi dalam kondisi darurat (keadaan tertentu) seperti, wabah penyakit menular yang harus melakukan persidangan tanpa hadir ruang sidang pengadilan. Meskipun sudah mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, persidangan secara elektronik tetap harus didukung sistem teknologi informasi yang baik seperti sumber daya manusia yang mumpuni (*management and leadership*) dan teknologi informasi, misalnya aplikasi pengolah kata, aplikasi database, teknologi berbasis sistem jaringan, sistem manajemen alur kerja (*work flow management systems*), dan sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*customer relations management systems*).

2. Tidak dapat dipungkiri keberadaan pemeriksaan *teleconference* telah mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, di mana proses pemeriksaan perkara di pengadilan menjadi lebih mudah, tidak bertele-tele dan singkat, karena persidangan tidak harus terus-terusan ditunda dengan berbagai alasan dan sudah tentu lebih ringan dari segi biaya dengan digunakannya aplikasi *teleconference* yang gratis dan mudah dioperasikan oleh siapa saja. Selain itu keberadaan pemeriksaan dengan menggunakan *teleconference* tidak bertentangan dengan asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa karena pada prinsipnya pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* sama dengan cara pemeriksaan biasa pada umumnya yang dilakukan secara langsung dengan lisan dan transparan, yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa saat memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan biasa terdakwa dihadirkan secara fisik (bertatap muka) dalam ruang sidang maka lain halnya dengan pemeriksaan dengan menggunakan *teleconference*, dimana terdakwa tidak dihadirkan secara fisik melainkan hanya secara virtual sedangkan fisik terdakwa berada di ruangan atau tempat lain.
3. Pengaturan Hukum tentang Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference*, secara tegasnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference*. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui *Teleconference* Sebagai Suatu Terobosan Hukum Acara Pidana, Dalam pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *teleconference* secara maksimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Andi Hamzah, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam Kuahap Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, Setara Press, Malang, 2019
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017
- Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pres, Depok, 2020
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2012
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Ronny H Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 1979
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum*, Penerbit Pallmal, Yogyakarta, 2012
- Lumbanraja dan Anggita D, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Crepido* Vol. 2 No. 1 (2020).
- Swindy A. J, “Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8 (2014).
- Mahkamah Agung (Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020), Kejaksaan (Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020), tanggal 13 April 2020.

Naskah amanat Ketua Mahkamah Agung dalam acara "Hari Jadi Mahkamah Agung RI ke 75" tanggal 19 Agustus 2020 dengan tema: "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespond Pandemi Covid-19."

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.